



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 04 / KEP/BPP/2025  
NOMOR : 08 / KEP.D/DPRD/2025  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **JOHN KENEDY AZIS**  
Jabatan : Bupati Padang Pariaman  
Alamat Kantor : Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung  
*Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.*
2. a. Nama : **APRINALDI, S.Pd.,M.Pd.,AIFO**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman  
Alamat Kantor : Jalan Mohd, Syafei Nomor 10 Pariaman  
b. Nama : **WIRA SATRIA, S.Sos**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman  
Alamat Kantor : Jalan Mohd, Syafei Nomor 10 Pariaman  
c. Nama : **FIRMAN, S.Si**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman  
Alamat Kantor : Jalan Mohd, Syafei Nomor 10 Pariaman  
*Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.*

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan .....

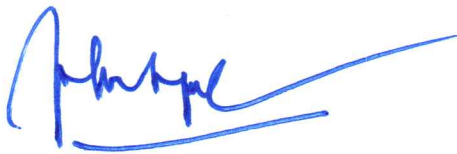
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2025, yang meliputi Perubahan Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah, menjadi Dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun Anggaran 2025, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

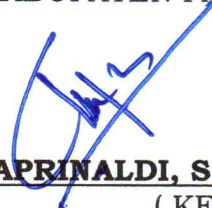
Pariaman, 14 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN



**JOHN KENEDY AZIS**

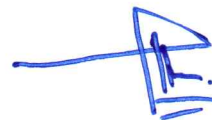
PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**APRINALDI, S.Pd., M.Pd., AIFO**  
( KETUA )



**WIRA SATRIA, S.Sos**  
( WAKIL KETUA )



**FIRMAN, S.Si**  
( WAKIL KETUA )



# PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (K U A) TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i

DAFTAR TABEL ..... ii

**BAB I PENDAHULUAN ..... I-1**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ..... I-1

1.2 Tujuan Penyusunan KUA ..... I-6

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA ..... I-7

**BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..... II-1**

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... II-3

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... II-5

2.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ..... II-5

2.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ..... II-8

2.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... II-9

**BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ..... III-1**

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN ..... III-1

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD ..... III-6

**BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ..... IV-1**

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan  
untuk Tahun Anggaran 2025 ..... IV-1

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah  
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah  
yang Sah ..... IV-4

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... IV-5

4.2.2 Pendapatan Transfer ..... IV-8

**BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ..... V-1**

5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja ..... V-1

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja  
Transfer dan Belanja Tidak Terduga ..... V-2

**BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ..... VI-1**

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ..... VI-2

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..... VI-2

**BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ..... VII-1**

7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah ..... VII-1

7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah ..... VII-3

7.3 Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ..... VII-4

7.4 Monitoring dan Evaluasi ..... VII-4

**BAB VIII PENUTUP ..... VIII-1**



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian dan Proyeksi Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang  
Pariaman Tahun 2025 ..... II-4

Tabel 3.1 Target Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-4

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025..... III-4

Tabel 3.3 Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan  
Provinsi Tahun 2025 ..... III-5

Tabel 3.4 Tema dan Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman ..... III-19

Tabel 3.5 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan I ..... III-20

Tabel 3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 1 ..... III-20

Tabel 3.7 Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 2 ..... III-21

Tabel 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 2 ..... III-22

Tabel 3.9 Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 3 ..... III-23

Tabel 3.10 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 3 ..... III-25

Tabel 3.11 Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 4 ..... III-26

Tabel 3.12 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 4 ..... III-27

Tabel 3.13 Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 5 ..... III-28

Tabel 3.14 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 5 ..... III-29

Tabel 3.15 Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 6 ..... III-30

Tabel 3.16 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 6 ..... III-31

Tabel 3.17 Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 7 ..... III-32

Tabel 3.18 Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 7 ..... III-33

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 .. IV-5

Tabel 4.2 Perubahan Target PAD Tahun Anggaran 2025 ..... IV-5

Tabel 4.3 Perubahan Target Pendapatan Pajak Daerah TA. 2025 ..... IV-6

Tabel 4.4 Perubahan Target Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2025 ..... IV-7

Tabel 4.5 Perubahan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ..... IV-7

Tabel 4.6 Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2025 ..... IV-8

Tabel 4.7 Perubahan Pendapatan Transfer TA. 2025..... IV-8

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 ..... VI-2



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, menggunakan APBD untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD.

Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan penatausahaan bisa diminimalisir. Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan memasuki semester pertama dengan berbagai dinamika yang telah menyertainya, mengharuskan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan, baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.



Pasca lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, memaksa pemerintah daerah agar melakukan percepatan pelaksanaan efisiensi belanja yang cukup besar, serta penyesuaian Pendapatan Transfer sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian maupun realokasi belanja dan pendapatan yang ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati terkait Penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Selain itu melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, juga meminta daerah untuk mempercepat proses pembahasan dan penetapan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sampai dengan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Perubahan APBD diawali dengan tahapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilanjutkan dengan Perubahan KUA, Perubahan PPAS sampai dengan nantinya Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan KUA disusun dengan memperhatikan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Setelah ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024 dan pelaksanaannya hingga memasuki



semester satu, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan perubahan terakhir melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun beberapa perubahan tersebut antara lain akibat :

1. Pengalokasian belanja dalam rangka dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi guru aparatur sipil negara di daerah berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024, dimana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan penyesuaian pada belanja daerah yang belum dialokasikan pada APBD awal Tahun Anggaran 2025 dan Realokasi Belanja Tidak Terduga pada Badan Pengelola Keuangan Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendanai keperluan mendesak.
2. Penyesuaian Pendapatan dan Belanja sebagai amanat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2025, terhadap adanya perubahan penjabaran sampai dengan yang ke dua melalui penetapan peraturan Kepala Daerah tersebut, telah diberitahukan kepada ketua DPRD. Selain dari perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Perubahan KUA ini juga diakibatkan oleh beberapa penyesuaian, antara lain :



1. Penyesuaian terhadap sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta penganggaran tahun 2025.
2. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer yang bersumber dari pusat atau provinsi, maupun pendapatan asli daerah, penyesuaian terhadap pemanfaatan SiLPA berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Mengakomodir perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025 akibat adanya penyesuaian-penyesuaian anggaran sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Beberapa hal tersebut diatas ditambah penyesuaian kebijakan dan hasil evaluasi pembangunan serta pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan memperhatikan perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2025, mendorong perlunya pengajuan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 6/KEP/BPP/2024 dan Nomor : 08/KEP.D/DPRD/2024, tanggal 30 Juli 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, tak kalah pentingnya adalah terjadinya perubahan kebutuhan masyarakat yang dapat berubah seiring waktu. Misalnya, jika terjadi peningkatan kebutuhan di sektor kesehatan atau pendidikan, sehingga dibutuhkan penyesuaian anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan hal ini tentu bisa menyebabkan terjadi perubahan situasi ekonomi karena faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan nilai tukar, inflasi, atau resesi ekonomi. Perubahan ini tentu memerlukan penyesuaian dalam kebijakan anggaran untuk memastikan stabilitas ekonomi yang pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah untuk tahun berjalan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan, juga terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2024. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan

DPRD. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2025. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran meliputi :

1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan KUA, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara atau daerah tetap relevan, responsif, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menyesuaikan dengan Kondisi Ekonomi.

Perubahan KUA bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi ekonomi terkini, baik di tingkat nasional maupun global. Ini termasuk penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan faktor ekonomi lainnya.



### 2. Menanggapi Prioritas dan Kebijakan Pemerintah.

Tujuan lainnya adalah untuk mencerminkan prioritas dan kebijakan terbaru pemerintah. Ini bisa termasuk fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, atau kebijakan sosial lainnya.

### 3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Perubahan KUA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan bahwa dana publik digunakan dengan cara yang paling bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat.

### 4. Mengelola Risiko Fiskal.

Perubahan KUA juga bertujuan untuk mengelola risiko fiskal, termasuk risiko yang timbul dari perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi pendapatan negara, dan kebutuhan mendesak lainnya. Ini termasuk memastikan bahwa anggaran tetap berkelanjutan dan tidak menyebabkan defisit yang berlebihan.

### 5. Merespons Situasi Darurat atau Krisis.

Dalam situasi darurat atau krisis, seperti bencana alam atau pandemi, perubahan KUA diperlukan untuk menyediakan dana tambahan dan mendukung upaya penanggulangan dan pemulihan.

### 6. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025; dan

### 7. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

## 1.3 Dasar Penyusunan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.



## **BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Perubahan kerangka ekonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun dalam rangka menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan memfasilitasi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang perlu diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Arah pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada sektor yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan sektor yang memiliki prospek serta memiliki ketahanan terhadap gejolak ekonomi dengan memperhatikan arah pembangunan nasional maupun provinsi.

Atas dasar hal-hal tersebut, dilakukan penyesuaian prioritas pembangunan dan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan tolok ukur program dan kegiatan yang ditetapkan. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Daerah dapat ditinjau berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi sebagai berikut.

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Kemajuan IPTEK, Tingkat Inflasi dan Suku Bunga, serta Aspek Sosial Budaya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dalam 3 tahun mengalami penurunan dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu 6,83%. Secara keseluruhan, Kabupaten Padang Pariaman cenderung mengalami tren penurunan.

### **2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Keberhasilan kinerja pemerintah di bidang ketenagakerjaan umumnya dinilai melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut karena semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa terdapat banyak

angkatan kerja tidak terserap pada pasar kerja. Secara umum, tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, serta perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda yang belum optimal. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran. TPT dihitung berdasarkan jumlah pengangguran  $\times 100\%$  dibagi dengan jumlah angkatan kerja.

Pada tahun 2024, angka TPT Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023. Salah satu faktor pendorong keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui keberpihakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada UMKM. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Padang Pariaman adalah 6,59% turun dari tahun 2023 adalah sebesar 6,69%.

### 3. Persentase Kemiskinan

Persentase Kemiskinan dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan. Dalam 3 tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi. Namun, dibandingkan dengan tahun 2023 pada tahun 2024 keadaan berangsur membaik dengan menurunnya tingkat kemiskinan meskipun standar garis kemiskinan (rupiah) semakin naik.

Pada Desember 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman turun menjadi 6,27% atau turun dari tahun 2023 sebesar 6,34%.

### 4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup yang terdiri atas 3 dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan kehidupan layak. Dimensi kesehatan diukur berdasarkan Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir, dimensi



pengetahuan diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sedangkan dimensi standar hidup layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita di wilayah tersebut.

IPM Kabupaten Padang Pariaman dalam 3 tahun terakhir mengalami tren positif dengan perkembangan yang stabil. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Padang Pariaman 74,90% naik jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 74,54%.

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Kerangka ekonomi makro daerah adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai indikator dan faktor ekonomi yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah secara keseluruhan. Ini termasuk analisis terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, investasi, konsumsi, dan kebijakan fiskal serta moneter yang berlaku di daerah tersebut. Tujuan dari kerangka ekonomi makro daerah adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi di daerah, memahami dinamika ekonomi yang sedang berlangsung, serta memprediksi arah perkembangan ekonomi di masa depan. Kerangka ini juga digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan efektif, serta untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 digunakan data capaian terakhir yang dirilis oleh BPS yang merupakan data capaian tahun 2024. Selengkapnya, capaian kinerja ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. :



Tabel 2.1  
Capaian dan Proyeksi Indikator Kinerja Makro  
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

| No. | Indikator Makro Pembangunan         | Realisasi<br>TW I<br>Tahun<br>2025 | Target        |              |                                      |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
|     |                                     |                                    | RPJMD<br>2025 | RKPD<br>2025 | Perubahan<br>Target<br>Tahun<br>2025 |
| 1.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi            | 4,57                               | 4,14          | 5,07         | 5,07                                 |
|     | PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)     | 26,81                              | 55,35         | 34,57        | 34,57                                |
|     | PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)     | 14,37                              | 36,12         | 15,30        | 15,30                                |
| 2.  | Tingkat Kemiskinan (%)              | 6,27                               | 6,61          | 6,34         | 6,10                                 |
| 3.  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)    | 6,59                               | 7,38          | 6,62         | 6,40                                 |
| 4.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM):   | 74,90                              | 73,52         | 73,52        | 75,00                                |
|     | - Usia Harapan Hidup (Tahun)        | 73,88                              | 70,18         | 70,18        | 74,00                                |
|     | - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)    | 8,42                               | 8,41          | 8,41         | 8,43                                 |
|     | - Harapan Lama Sekolah (Tahun)      | 14,20                              | 14,42         | 14,42        | 14,42                                |
|     | - Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu) | 11.756                             | 11.622        | 11.878       | 11.878                               |
| 5.  | Indeks Rasio Gini                   | 0,253                              | 0,285         | 0,260        | 0,240                                |

Sumber: Data Olahan Bapelitbangda 2025

Dengan mempertimbangkan capaian indikator hingga triwulan I 2025, dokumen RPJMD, RKPD dan target indikator makro yang ditetapkan Provinsi, maka dilakukan bebarapa penyesuaian target indikator makro. Hampir seluruh indikator makro disesuaikan targetnya berdasarkan realisasi triwulan I 2025. Tingkat kemiskinan disesuaikan targetnya menjadi 6,10 persen karena capaian tahun 2024 sudah melebihi target yaitu 6,20 persen. Demikian juga halnya dengan indikator makro Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Rasio Gini juga disesuaikan pada Perubahan KUA Tahun 2025.

Kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman serta arah kebijakan Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2025.

Analisis kerangka keuangan dan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selain itu terkait juga dengan pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*) dalam implementasi perencanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian daerah yang ada, serta dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk tahun 2025 pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan daya dukung melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian dan ekowisata.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **2.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pasca terbitnya KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, merubah secara keseluruhan postur pendapatan daerah, yang berdampak sangat besar terhadap pendapatan Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi ini mengharuskan daerah merubah beberapa kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah mulai dari memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan percepatan penyaluran Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat.

Melihat dinamika dan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni

2025, maka perubahan kebijakan pendapatan APBD diarahkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada Perangkat Daerah pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
3. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan dan Limbah B3, Pengelola Perikanan dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan PAD diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas fiskal, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun kebijakan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan

aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

2. Peningkatan penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.
3. Mendorong peningkatan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah melalui penyusunan regulasi daerah, pembinaan BUMD, dan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah.

### B. Kebijakan Pendanaan Melalui Transfer ke Daerah

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan APBD. Pendapatan transfer ke daerah di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Dana Alokasi Umum (Block Grant dan Spesific Grant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) dan Transfer lainnya (Insentif Fiskal dan Dana Desa). Kebijakan pendanaan melalui transfer ke kas daerah adalah :

1. Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU), seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pelayanan dasar dan belanja prioritas.
2. Peningkatan efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui penyesuaian dana pendamping dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
3. Penguatan pelaporan dan monitoring penggunaan transfer pusat dengan memastikan pelaporan realisasi keuangan dan

fisik dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sebagai dasar pencairan tahap berikutnya.

4. Peningkatan Pendapatan Transfer Antar Daerah melalui penyesuaian anggaran pendapatan transfer dari pemerintah provinsi, khususnya Transfer Dana Bagi Hasil.

### C. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang meliputi upaya peningkatan pendapatan dana hibah, dana darurat untuk penanggulangan bencana, dan lain-lain pendapatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Pasca lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat, maka kebijakan belanja perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman diarahkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Efisiensi terhadap semua jenis belanja.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial serta ketentraman dan ketertiban umum.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah senantiasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap peningkatan investasi daerah.



5. Memaksimalkan pembangunan infrastruktur fisik melalui bantuan dari Pemerintah Pusat.

### **2.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

#### **1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman berasal dari Pos penerimaan SiLPA Tahun sebelumnya, untuk Perubahan kebijakan untuk pembiayaan diarahkan pada penyesuaian penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA menyesuaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman diisi oleh Pos Penyertaan Modal Daerah.



## **BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN**

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah.

Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (*collecting more*), peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sekaligus merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam rangka pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, pendekatan Pembangunan yang digunakan tidak hanya reformasi saja tetapi perlu diperkuat melalui transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025-2029 yaitu “Penguatan Fondasi Transformasi” yang terdiri atas:

- a. Transformasi Sosial, yang difokuskan pada Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif, dengan transformasi prioritas (*game changer*) yaitu:



- a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan menengah)
- b. Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi Pendidikan
- c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga Pendidikan dan Kesehatan seperti guru,
- d. tenaga medis dan tenaga Kesehatan
- e. Investasi pelayanan Kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan terutama Tuberkulosis dan kusta
- f. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
- b. Transformasi Ekonomi, yang difokuskan pada Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan transformasi prioritas yakni:
  - a. Peningkatan anggarann Iptekin nasional menuju komersialisasi oleh industry
  - b. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor
  - c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan cara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
  - d. *Superplatform* untuk percepatan transformasi dan produksi talenta digital
  - e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
  - f. Pembangunan ibukota Nusantara IKN
- c. Transformasi Tata Kelola, yang difokuskan pada Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil, dengan transformasi prioritas yakni:
  - a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
  - b. Penguatan integritas partai politik



- d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, yang difokuskan pada Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan Pembangunan, dengan dengan transformasi prioritas yakni:
  - a. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transfrmasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat general
  - b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional
  - c. Reformasi perencanaan dan fiskal; perencanaan dan pengendalian Pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
- e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yang difokuskan pada Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan, dengan transformasi prioritas yakni:
  - a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
  - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu Ke Hilir
  - c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan Pendekatan terpadu FES
  - d. Nexus (*food, energi, water*)

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antara RPJPN (periode 2005-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 dan 2025-2029).

Dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045 maka telah ditetapkan sasaran visi dan target sasaran visi RPJMN Tahun 2025-2029 seperti dijelaskan pada tabel 3.1.



Tabel 3.1.

Target Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029

| No. | Sasaran Visi                                               | RPJMN Tahun 2025-2029              |               |               |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            | Indikator                          | Target 2025   | Target 2029   |
| 1.  | Pendapatan per kapita setara negara maju                   | 1. GNI Per Kapita (US\$)           | 5.500         | 7.400 – 7.670 |
|     |                                                            | 2. Kontribusi PDB Maritim (%)      | 8,1           | 9,1           |
|     |                                                            | 3. Kontribusi PDB Manufaktur (%)   | 20,8 21,9     | 20,8 21,9     |
| 2.  | Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang             | Tingkat Kemiskinan (%)             | 6,0 - 7,0     | 4,5 – 5,0     |
|     |                                                            | Rasio Gini (indeks)                | 0,379 – 0,382 | 0,372 – 0,375 |
|     |                                                            | Kontribusi PDRB KTI (%)            | 21,5 (2022)   | 23,3          |
| 3.  | Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat | Global Power Index (peringkat)     | 34 (2023)     | 29            |
| 4.  | Daya saing sumber daya manusia meningkat                   | Indeks Modal Manusia               | 0,54 (2022)   | 0,61          |
| 5.  | Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission      | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 38,6          | 62,37         |

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan tema RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025, ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

| No. | Indikator Sasaran                             | Target 2025   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                       | 5,3 – 5,6 %   |
| 2.  | Tingkat Pengangguran (%) sebesar              | 4,5 – 5,0 %   |
| 3.  | Tingkat Kemiskinan (%)                        | 7,0 – 8,0%    |
| 4.  | Rasio Gini (nilai)                            | 0,379 – 0,382 |
| 5.  | Indeks Modal Manusia (nilai)                  | 0,56          |
| 6.  | Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%) | 38,6%         |
| 7.  | Nilai Tukar Petani (kumulatif)                | 113 – 115     |
| 8.  | Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)               | 104 - 105     |

Sumber: RKP Tahun 2025



Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Dalam rangkaian pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, maka dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (share) ekonomi masing-masing wilayah, (3) peningkatan kesempatan kerja, dan (4) perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional, maka ditetapkan target sasaran untuk masing-masing regional dan Provinsi sebagaimana tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3.**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025**

| No. | Indikator Pembangunan                  | Target 2025<br>Pada RPJMN<br>2025-2026 | Target pada RKP 2025 |                   |                   |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                        |                                        | Nasional             | Pulau<br>Sumatera | Sumatera<br>Barat |
| 1.  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                | -                                      | 5,3 – 5,6 %          | 4,8 – 5,1<br>%    | 4,69 – 5,19       |
| 2.  | Tingkat Kemiskinan (%)                 | 6,0 -7,0                               | 7,0 – 8,0%           | -                 | 4,50 – 5,10       |
| 3.  | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka (%)    | -                                      | 4,5 – 5,0 %          | 4,2 – 4,7<br>%    | 5,37 – 5,76       |
| 4.  | Indeks Modal Manusia (nilai)           | -                                      | 0,56                 | -                 | 0,57              |
| 5.  | Rasio Gini (nilai)                     | 0,379 – 0,382                          | 0,379 – 0,382        | -                 | 0,274 – 0,279     |
| 6.  | Intensitas emisi Gas Rumah<br>Kaca (%) | 38,6%                                  | 38,6%                | -                 | 52,62             |

Sumber: RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi Dan Hak Azazi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru



3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Science, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Judi Dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.

### **3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah, kondisi eksisting, permasalahan dan isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan secara komprehensif pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu kepada Visi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang di dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yakni “Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Selain itu Perumusan isu strategis Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pencapaian kinerja RKPD 2024, prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan tantangan global, nasional dan regional.

Berdasarkan hasil analisa situasi lingkungan strategis eksternal dan internal, serta permasalahan pembangunan daerah yang ada, didalam dokumen RPJMD telah dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026 menjadi 6 (enam) isu strategis seperti berikut ini:



### 1. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah*. Khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan nilai utama yang diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamais dan kehidupan yang berbadab dan berbudaya. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah berakibat masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu eksistensi dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari masih lemah dan bahkan semakin memudar, hal ini dapat kita lihat dari masih kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan, serta masih seringnya terjadi tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan falasah ABS SBK tersebut. Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan akhlaq masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global.

Isu penting lainnya terkait kerukunan, ketentraman dan ketertiban selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu juga tantangan ke depan yang dihadapi adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti penggunaan obat-obatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang ketentraman dan ketertiban untuk mencegah dan



menekan akses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal.

Isu lainnya terkait pembangunan kebudayaan adalah kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan isu dalam pembangunan kualitas perempuan, dimana masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak.

### **2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan**

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah terkait infrastruktur transportasi darat, infrastruktur sumber daya air (infrastruktur irigasi, sumber air baku dan infrastruktur pengendalian banjir), memenuhi fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi guna mendukung lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat.

Isu penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian, yaitu: (i) konektifitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi, (ii) meningkatnya produksi persampahan membutuhkan respon terhadap peningkatan cakupan pelayanan sampah dengan pembangunan TPA, dan pengolahan sampah berbasis teknologi. Pengelolaan sampah menjadi perhatian kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.

### **3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan Ekowisata**

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis. Pertama, gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari

nilai tukar petani. Nilai tukar petani pada tahun 2020 dan 2021 sedikit diatas 100, tepatnya 100,59. Namun antara 2017-2019 berada dibawah 100, yaitu dari 95,31 pada tahun 2017 hingga 95,99 pada tahun 2019. Nilai tukar petani yang rendah ( $< 100$ ) terjadi pada subsektor hortikultura dan tanaman pangan, nilai tukar petani yang tinggi ( $>100$ ) terjadi pada peternakan dan perikanan, perkebunan rakyat berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Begitupula dengan tingginya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan dan lebih banyaknya rumah tangga pertanian yang miskin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, sehingga isu-isu ini dapat direspon dalam kebijakan pembangunan secara umum, khususnya pada sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Padang Pariaman berhadapan pula dengan alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial. Fragmentasi atau ukuran lahan yang semakin menyempit karena semakin panjang waris tanah akan mempengaruhi skala keekonomian usaha tani. Untuk itu, strategi pembangunan pertanian dapat diarahkan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan melakukan diversifikasi kegiatan pertanian atau non-pertanian bagi petani berlahan sempit guna mengoptimalkan curahan waktunya. Peningkatan produktivitas melalui transformasi pertanian dari tanaman pangan ke campuran bahkan pertanian komersial terspesialisasi membutuhkan kebijakan yang bertahap dan terukur yang membutuhkan komitmen kuat dalam mengenalkan bibit unggul, pengolahan lahan secara produktif, dan penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian.

Peningkatan produktivitas maupun produksi tidak serta merta diiringi dengan peningkatan pendapatan petani. Berlimpahnya produksi justru menyebabkan jatuhnya harga beberapa komoditi pertanian. Kenaikan harga barang konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dibanding harga hasil pertanian yang diterima petani juga menyumbang bagi rendahnya nilai tukar petani. Untuk meningkatkan secara signifikan harga yang diterima petani, peningkatan kualitas hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri skala



kecil pada sentra hasil-hasil pertanian membutuhkan perhatian yang memadai.

Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi. Sentra-sentra produksi pertanian sangat bermanfaat sebagai *collective action* (tindakan bersama) untuk meningkatkan daya tawar petani dalam daya dukung transportasi, maupun keuntungan dalam biaya transportasi dan pemenuhan kebutuhan pasar. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama. Mitigasi bencana alam dan pengembangan lahan pertanian semakin membutuhkan pertimbangan terhadap kerawanan bencana alam, termasuk banjir maupun longsor.

Sejumlah isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu: (a) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (b) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat. Diikuti pula perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (c) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.

Sektor perikanan dihadapkan pada terbatas sarana dan prasarana perikanan tangkap. Pengolahan hasil perikanan yang telah berkembang masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai komoditas untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor perikanan budidaya, pengembangan cepat budidaya udang vaname sepanjang pesisir, maupun kesehatan hewan dan ternak dari penyakit mewabah.

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berhadapan dengan trend tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja daring dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha perdagangan termasuk UMKM dalam memasarkan produknya merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing. Terlebih bila mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan mengembangkan aplikasi belanja daring lokal.

Akses permodalan dalam meningkatkan skala ekonomi usaha perdagangan dan UMKM masih menjadi prasyarat perlu. Namun akses permodalan saja tidak mencukupi bila belum didukung oleh peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi start up, wirausahawan milenial, women entrepreneur dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diperlukan ekspose yang lebih luas. Hal ini karena pasar pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang masih lokal. Kebutuhan pariwisata yang semakin meningkat berhadapan dengan pengelolaan objek destinasi wisata dengan penyediaan sarana prasarana dan utilitas serta atraksi.

Pengembangan pariwisata berhadapan dengan isu daya dukung dan akses infrastruktur menuju dan sarana prasarana objek destinasi wisata. Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata perlu menjadi perhatian penting.

Perkembangan pariwisata juga perlu didukung dengan penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan inovasi (kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

#### 4. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan yaitu pandemi covid-19 yang mulai mereda masih tetap mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk, namun berhadapan dengan mulai melonggarnya penerapan protokol kesehatan meskipun pelaksanaan vaksinasi telah mulai meluas, menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).

Peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan antar kecamatan masih menjadi persoalan yang membutuhkan upaya yang lebih giat. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia. Perlindungan dan penanganan wabah penyakit tidak hanya dari penyakit tidak terduga seperti covid-19, flu burung, namun juga berbagai penyakit terkait pola hidup yang tidak sehat, seperti penyakit jantung, diabetes, tuberculosis, juga HIV/AIDS. Pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat membutuhkan semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat.

Disamping itu, pada tahun 2020 masih ditemukan kasus stunting di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3988 orang, yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Secara umum permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah pada semua jenjang pendidikan, kualitas guru, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan.

Berkaitan dengan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah peserta didiknya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga diperhadapkan pada upaya-upaya dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas dan perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka pembangunan pendidikan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru) untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin meningkat serta meningkatkan luaran pendidikan SD dan SLTP.

## **5. Tata kelola pemerintahan**

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Jika berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, setidaknya sudah menuju ke arah upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jadi keberhasilan reformasi birokrasi akan mewujudkan pada tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga upaya pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten

Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif serta perkembangan terkini berkonsekuensi kebutuhan untuk melakukan transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik lebih terbuka, keterbukaan dan penyampaian informasi publik.

Tata kelola pelayanan publik juga mensyaratkan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelayanan publik secara eelektronik. Begitupula pemanfaatan beragam media termasuk kanal sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.

## **6. Optimalisasi Pelayanan Dasar**

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat serta penanganan masalah sosial.

## **7. Peningkatan PAD dan Investasi Daerah**

Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis mempengaruhi PAD, diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah; (2) investasi (PMDN dan PMA); dan (3) pengeluaran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan dengan dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah sebesar 15,61 persen. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, optimalisasi pajak ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pajak juga menjadi perhatian khusus

untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam peningkatan investasi daerah.

Dengan memperhatikan Isu Strategis yang telah dirumuskan di Dalam Dokumen RPJMD 2021- 2026, hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah hingga tahun 2023, serta dengan mempertimbangkan situasi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik baik pada skala global, nasional, maupun pada tingkat lokal maka dirumuskan Isu Strategis pada tahun 2025 adalah:

**a. Permasalahan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan masih rendahnya capaian IPM di Kabupaten Padang Pariaman, dimana menurut data BPS perkembangan IPM Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir masih berada di bawah rata - rata capaian Nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. Sebagai perbandingan data IPM Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 adalah 70.76. Sedangkan IPM Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang sama secara rata - rata berada pada angka 72.65. Selain itu capaian untuk indikator Angka Harapan Hidup, Angka Rata - Rata Sekolah, Harapan Lama Sekolah juga masih rendah dibandingkan rata - rata Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

**b. Masih rendahnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Produk unggulan daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial

memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya daya saing produk unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah bahwa belum ada produk unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dapat menembus pasar global. Hal ini terlihat dari nilai Net Ekspor Produk Barang dan Jasa Kabupaten Padang Pariaman mengalami defisit selama 2 (dua) tahun terakhir (2020: -643 221,70 dan tahun 2021: -922 180,48).

**c. Masih rendahnya keterkaitan antara Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan**

Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor penting yang membentuk struktur perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki porsi terbesar yang menopang PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor basis (hasil uji *Shiftshare* dan *LQ*) yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman.

Namun demikian kedua sektor tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh masih lemahnya keterkaitan antar kedua sektor tersebut. Dimana sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman belum mampu untuk menyerap hasil - hasil produksi pertanian yang dihasilkan secara maksimal. Demikian juga dari sektor pertanian juga belum mampu untuk menyediakan bahan - bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan sesuai dengan ketentuannya.

Hal ini tentu haruslah menjadi perhatian semua para pemangku kepentingan. Bagaimana cara untuk menciptakan suatu sistem yang dapat mengikat kebutuhan dari industri pengolahan akan bahan baku dan di lain pihak juga memberdayakan petani agar mampu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produk - produk pertanian sehingga layak untuk diolah oleh industri. Sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk - produk

pertanian di Kabupaten Padang Pariaman yang pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

**d. Kapasitas Fiskal Kabupaten Padang Pariaman Sangat Rendah**

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing - masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2021 tentang Peta Kapasitas Daerah, nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Padang Pariaman adalah 0.506 atau berada pada kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mendanai pembangunannya sangat rendah.

Hal ini tentu saja harus membutuhkan sejumlah langkah dan strategi ekstra dari segenap pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan menambah potensi sumber - sumber pendapatan maupun dengan usaha perluasan /optimaslisasi pendapatan dari sumber - sumber yang sudah ada sebelumnya.

**e. Pemenuhan akan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Belum Merata**

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, dan ketentraman dan ketertiban umum. Semua layanan tersebut harus diperoleh secara adil dan merata oleh semua warga negara. Namun isu mengenai pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masih menjadi permasalahan di dalam pembangunan daerah. Salah satu contoh adalah masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

**f. Kerawanan Sosial dan Bencana**

Ada berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam pembangunan daerah. Berbagai masalah sosial yang muncul diantaranya adalah Kualitas infrastruktur kebencanaan yang masih belum optimal, belum optimalnya pembinaan mental

masyarakat, belum optimalnya penanganan kenakalan remaja dan LGBT, serta upaya penurunan kemiskinan belum berjalan optimal.

Selain permasalahan sosial diatas, Kabupaten Padang Pariaman juga rawan terhadap resiko bencana. Hal ini tidak terlepas dari karkarakteristik dan topografi wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Diantara resiko bencana yang mencadi ancaman di wilayah Kabupaten Padang Pariaman adalah:

- Wilayah Rawan Gempa
- Wilayah Rawan Bencana Tsunami, Gelombang Ekstrim dan Abrasi
- Wilayah Rawan Banjir
- Wilayah Rawan gunung Berapi

#### **g. Tata Kelola Pemerintahan**

Permasalahan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya adalah belum optimalnya peningkatan kualitas manajemen kinerja instansi pemerintah, masih rendahnya Kualitas Pelayanan Publik dan Belum optimalnya pengembangan *e-gov* dan implementasi *smart city* Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2021 Nilai SAKIP, Indeks RB, dan Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman berturut - turut adalah: B, 54.32 (CC), dan 2.6.

#### **h. Penguatan pengamalan ABS SBK**

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) sebagai pedoman hidup masyarakat Minangkabau memang sudah selayaknya dijalankan dengan sepenuhnya. Dan pengamalan yang baik terhadap prinsip dasar tersebut tentu saja akan membawa kepada tatanan kehidupan masyarakat yang madani (sejahtera, adil, dan makmur). Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap keberhasilan pengamalan falsafah tersebut adanlah dengan menurunnya angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut data BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Isu Strategis, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 & RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, adalah :

**“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**

Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi merata dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi difokuskan pada aspek peningkatan mutu pendidikan, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan sosial serta mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

**Tabel 3.4**  
**Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025**

| TEMA                                                            | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” | P.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" |
|                                                                 | P.2 Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah          |
|                                                                 | P.3 Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan                                          |
|                                                                 | P.4 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial            |
|                                                                 | P.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel                           |
|                                                                 | P.6 Peningkatan kualitas pelayanan dasar                                                                  |
|                                                                 | P.7 Peningkatan Investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah                                                     |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025 dan arah kebijakan Pembangunan pada masing-masing Prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"

Peningkatan kualitas kehidupan beragama berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan konsep yang menggabungkan nilai-nilai tradisional atau adat dengan ajaran agama Islam. Konsep ini mencerminkan harmoni antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam, dengan tujuan membangun masyarakat yang beriman, berakhlak, serta menghormati tradisi dan adat istiadat yang ada.

Tabel 3.5  
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan I (P. 1)

| TUJUAN DAN SASARAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Tujuan :                                                                            |                                                       |             |
| Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat berbasis agama dan budaya                | Indeks Kerukunan Umat Beragama                        | 72,15       |
| Sasaran 1 :                                                                         |                                                       |             |
| Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat                                   | Angka Kriminalitas                                    | 907         |
| Sasaran 2 :                                                                         |                                                       |             |
| Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya                                   | Persentase cagar budaya yang dilestarikan             | 100 %       |
|                                                                                     | Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan | 100 %       |
| Sasaran 3 :                                                                         |                                                       |             |
| Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM | Tingkat partisipasi pemilih pada pilpres/pilkada      | 51,40 %     |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Adapun strategi dan arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 1

| PRIORITAS                                                                                                 | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.2 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" | <div>1. Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama</div> <div>2. Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda</div> <div>3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan</div> | <div>1. Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya</div> <div>2. Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture</div> <div>3. Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila</div> <div>4. Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya</div> <div>5. Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi</div> |



| PRIORITAS | STRATEGI                                                                                                                                                                                                          | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | seluruh pemangku kepentingan<br>4. Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas<br>5. Meningkatkan peran perempuan dalam Pembangunan<br>6. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak | serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi lainnya<br>6. Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian trantibum dan linmas<br>7. Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender<br>8. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

2. Prioritas Pembangunan 2 : Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah

Pembangunan infrastruktur publik difokuskan pada infrastruktur pelayanan dasar yang penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah merupakan strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah, drainase dan drainase.

Sasaran dan indikator kinerja pada prioritas pembangunan 2 : Penguatan infrastruktur publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 2

| TUJUAN DAN SASARAN                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                     | TARGET              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tujuan :                                                                  |                                                                                       |                     |
| Peningkatan infrastruktur kabupaten yang handal dan berwawasan lingkungan | Indeks Infrastruktur Daerah / Persentase Jalan Kabupaten Dalam kondisi mantap         | 73                  |
| Sasaran 1 :                                                               |                                                                                       |                     |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas          | Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik                                         | 73                  |
|                                                                           | Konsumsi listrik per kapita                                                           | 49,51               |
|                                                                           | Indeks Kualitas Lahan                                                                 | 42,02               |
|                                                                           | Kapasitas Air Baku                                                                    | 0,75 m <sup>3</sup> |
| Sasaran 2 :                                                               |                                                                                       |                     |
| Terpenuhinya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan                  | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | 96,48               |
|                                                                           | Rumah Tangga dengan Akses                                                             | 5,52                |



| TUJUAN DAN SASARAN                     | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|                                        | Sanitasi Aman                                                   |        |
|                                        | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan | 83,59  |
|                                        | Indeks Risiko Bencana (IRBI)                                    | 52,17  |
| <b>Sasaran 3 :</b>                     |                                                                 |        |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                         | 67,02  |
|                                        | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah          | 4,72   |
|                                        | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah   | 0,07   |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Adapun strategi dan arah kebijakan pada prioritas pembangunan 2 tersebut pada tahun 2025 difokuskan kepada :

**Tabel 3.8**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 2**

| PRIORITAS                                                                                        | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.2 Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah | 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan<br>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat<br>3. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten<br>2. Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum<br>3. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  | 4. Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir<br>5. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota<br>6. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan<br>7. Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup<br>8. Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh<br>9. Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh<br>10. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum<br>11. Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi permukiman<br>12. Meningkatkan | 4. Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air<br>5. Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota<br>6. Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi<br>7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>8. Pengurangan luas areal permukiman kumuh<br>9. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU<br>10. Peningkatan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat<br>11. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi Taman Makam Pahlawan<br>12. Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan<br>13. Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan |



| PRIORITAS | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan<br>13. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang<br>14. Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital<br>15. Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda | berkelanjutan<br>14. Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital<br>15. Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

3. Prioritas Pembangunan 3 : Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

Penguatan ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dalam upaya membangun fondasi ekonomi yang kuat agar dapat bertahan dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal, serta memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara adil oleh semua lapisan masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada prioritas pembangunan 3 : Penguatan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah sebagai berikut :

| Tabel 3.9<br>Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 3 |                                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| TUJUAN DAN SASARAN                                                | INDIKATOR KINERJA                                        | TARGET       |
| Tujuan 1 :                                                        |                                                          |              |
| Peningkatan Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif            | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                 | 4,57         |
|                                                                   | Indeks Daya Saing Daerah                                 | 4,58         |
| Sasaran :                                                         |                                                          |              |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor riil                      | Kontribusi sektor riil terhadap PDRB                     | 80,93        |
|                                                                   | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | 20,20        |
|                                                                   | Ekspor Barang dan Jasa                                   | 4.134.915,72 |
|                                                                   | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB                           | 1,92         |
|                                                                   | Nilai Transaksi Saham per Kapita                         | 134.890      |
|                                                                   | Total Kredit / PDRB                                      | 2,67         |
|                                                                   | ROA BUMD                                                 | 2,37         |
| Tujuan 2 :                                                        |                                                          |              |
| Peningkatan                                                       | Tingkat Kemiskinan                                       | 6,27         |



| TUJUAN DAN SASARAN                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                    | TARGET  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif                                            | PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)                                                                      | 26,810  |
|                                                                                   | gini rasio                                                                                           | 0,253   |
| Sasaran 1 :                                                                       |                                                                                                      |         |
| Meningkatnya Tingkat Kesempatan dan produktifitas tenaga kerja                    | Tingkat produktifitas tenaga kerja                                                                   | 84,08   |
|                                                                                   | Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                         | 97,89   |
|                                                                                   | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 71,20   |
|                                                                                   | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)                                               | 35,78   |
|                                                                                   | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)                                                  | 26,39   |
|                                                                                   | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                         | 6,59    |
|                                                                                   | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)                                                        | 34,3    |
|                                                                                   | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)                                                     | 57,53   |
| Sasaran 2 :                                                                       |                                                                                                      |         |
| Meningkatnya kontribusi industri pengolahan, UMKM dan Koperasi dalam perekonomian | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                                       | 10,31   |
|                                                                                   | Proporsi Jumlah UMKM Non Pertanian                                                                   | 10,66   |
|                                                                                   | Proporsi jumlah IKM                                                                                  | 99,35   |
|                                                                                   | Rasio Kewirausahaan                                                                                  | 2,97    |
|                                                                                   | Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB                                                                  | 0,33    |
|                                                                                   | Rasio PDRB Jasa Keuangan                                                                             | 1,82    |
|                                                                                   | Kontribusi UMKM terhadap PDRB                                                                        |         |
| Sasaran 3 :                                                                       |                                                                                                      |         |
| Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif                          | Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum                                                    | 1,25    |
|                                                                                   | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)                                                            | 504.807 |
|                                                                                   | Rasio PDRB Ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)                                                         | 0,02    |



| TUJUAN DAN SASARAN                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                           | TARGET               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sasaran 4 :                                                                   |                                                                             |                      |
| Meningkatnya iklim investasi dan kemudahan berusaha                           | Nilai Realisasi Investasi                                                   | Rp.3.434.127.422.221 |
|                                                                               | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                      | 32,12                |
| Sasaran 5 :                                                                   |                                                                             |                      |
| Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan                                   | 6,61                 |
|                                                                               | Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Per Komoditi Bahan Pokok (%) | 7                    |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Adapun strategi dan arah kebijakan pada Prioritas Pembangunan 3 tersbeut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

Tabel 3.10  
Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 3

| PRIORITAS                                                        | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.3 Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan | <div>1. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman</div> <div>2. Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat</div> <div>3. Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap</div> <div>4. Meningkatkan pengembangan UMKM</div> <div>5. Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi Masyarakat</div> <div>6. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif</div> <div>7. Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri</div> <div>8. Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata</div> <div>9. Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif</div> <div>10. Menurunkan angka kemiskinan</div> <div>11. Meningkatkan produktifitas perekonomian Masyarakat</div> <div>12. Meningkatkan perekonomian desa/nagari</div> | <div>1. Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan</div> <div>2. Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan</div> <div>3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap</div> <div>4. Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu</div> <div>5. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan</div> <div>6. Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing</div> <div>7. Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan</div> <div>8. Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM</div> <div>9. Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing</div> <div>10. Pelestarian kawasan wisata</div> <div>11. Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif</div> <div>12. Pengoptimalan alokasi</div> |



| PRIORITAS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif<br>13. Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

4. Prioritas Pembangunan 4 : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial

Masyarakat dapat mengembangkan kapasitas mereka untuk bersaing di pasar kerja global sambil menjaga ketahanan sosial yang memadai untuk menghadapi tantangan eksternal dan internal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, peningkatan kualitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja.

Sasaran dan indikator kinerja pada prioritas pembangunan 4 : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial sebagai berikut :

Tabel 3.11  
Sasaran dan Target Indikator Prioritas Pembangunan 4

| TUJUAN DAN SASARAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                    | TARGET |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tujuan :                                                                     |                                                                                      |        |
| Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul                         | Indeks Pembangunan Manusia                                                           | 74,90  |
| Sasaran 1 :                                                                  |                                                                                      |        |
| Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                  | Rata-rata Lama Sekolah                                                               | 8,42   |
|                                                                              | Harapan Lama Sekolah                                                                 | 14,20  |
|                                                                              | Skor Literasi SD                                                                     | 72,93  |
|                                                                              | Skor Literasi SMP                                                                    | 71,46  |
|                                                                              | Skor Numerasi SD                                                                     | 61,28  |
|                                                                              | Skor Numerasi SMP                                                                    | 71,51  |
|                                                                              | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 9,97   |
| Sasaran 2 :                                                                  |                                                                                      |        |
| Meningkatnya literasi masyarakat                                             | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                                        | 52,54  |
| Sasaran 3 :                                                                  |                                                                                      |        |
| Meningkatnya pengarusutamaan gender, kualitas keluarga dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                                        | 48,7   |
|                                                                              | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                      | 93,92  |
|                                                                              | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                      | 0,722  |
|                                                                              | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                      | 65,95  |
|                                                                              | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                                                | 56,32  |



| TUJUAN DAN SASARAN                        | INDIKATOR KINERJA                                                           | TARGET |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Sasaran 4 :</b>                        |                                                                             |        |
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup                                                          | 73,88  |
|                                           | Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                 |        |
|                                           | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                            | 82,53  |
|                                           | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)              | 19,40* |
|                                           | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 84,00  |
|                                           | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)     | 86,00  |
|                                           | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)                          | 85,14  |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Adapun strategi dan arah kebijakan pada Prioritas Pembangunan 4 tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

**Tabel 3.12**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 4**

| PRIORITAS                                                                                      | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.4 Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial | <div>1. Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca</div> <div>2. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur Pendidikan</div> <div>3. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</div> <div>4. Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan</div> <div>5. Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan</div> <div>6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD</div> <div>7. Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja</div> <div>8. Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam Pembangunan</div> <div>9. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda</div> <div>10. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah</div> | <div>1. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan</div> <div>2. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur Pendidikan</div> <div>3. Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</div> <div>4. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi</div> <div>5. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD</div> <div>6. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)</div> <div>7. Perluasan kesempatan kerja</div> <div>8. Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial</div> <div>9. Peningkatan kualitas SDM pemuda</div> <div>10. Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi.</div> |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029



5. Prioritas Pembangunan 5 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan publik, serta mengembangkan inovasi daerah.

Sasaran dan indikator kinerja pada prioritas pembangunan 5 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13  
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan 5

| TUJUAN DAN SASARAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                      | TARGET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Tujuan :</b>                                                                                               |                                                                        |        |
| Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, profesional dan Berintegritas                | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)                                       | 79,13  |
| <b>Sasaran 1 :</b>                                                                                            |                                                                        |        |
| Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel                         | Opini BPK atas laporan keuangan                                        | WTP    |
|                                                                                                               | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)                                 | 2,80   |
| <b>Sasaran 2 :</b>                                                                                            |                                                                        |        |
| Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan daerah                                                            | Nilai SAKIP                                                            | 71,05  |
|                                                                                                               | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah               | 3,15   |
|                                                                                                               | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%)                       | 50     |
|                                                                                                               | Indeks Inovasi Daerah                                                  | 85,73  |
| <b>Sasaran 3 :</b>                                                                                            |                                                                        |        |
| Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital                                                     | Indeks SPBE                                                            | 3,51   |
|                                                                                                               | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah                     | 45     |
| <b>Sasaran 4 :</b>                                                                                            |                                                                        |        |
| Meningkatnya Pelayanan Publik yang profesional, berintegritas dan bebas korupsi                               | Indeks Pelayanan Publik                                                | 4,29   |
|                                                                                                               | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3      |
|                                                                                                               | Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK                                  | 68,56  |
| <b>Sasaran 5 :</b>                                                                                            |                                                                        |        |
| Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah | Indeks Reformasi Hukum                                                 | 84,74  |



| TUJUAN DAN SASARAN                                             | INDIKATOR KINERJA       | TARGET |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Sasaran 6 :                                                    |                         |        |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa | persentase desa mandiri | 20,38  |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Adapun strategi dan arah kebijakan pada Prioritas Pembangunan 5 tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

Tabel 3.14  
Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 5

| PRIORITAS                                                                       | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel | <div>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</div> <div>2. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah</div> <div>3. Mengoptimalkan peran APIP</div> <div>4. Meningkatkan sistem pengedalian internal pemerintah</div> <div>5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan</div> <div>6. Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</div> <div>7. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah</div> <div>8. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa</div> <div>9. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</div> <div>10. Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah</div> <div>11. Meningkatkan infrasturktur e-Gov yang terintegrasi</div> <div>12. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan</div> <div>13. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</div> <div>14. Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business</div> | <div>1. Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi</div> <div>2. Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset</div> <div>3. Peningkatan kapabilitas APIP</div> <div>4. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</div> <div>5. Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT</div> <div>6. Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien</div> <div>7. Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman</div> <div>8. Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah</div> <div>9. Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)</div> <div>10. Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa</div> <div>11. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</div> <div>12. Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan</div> <div>13. Peningkatan sistem manajemen kepegawaian</div> <div>14. Peningkatan budaya kerja yang professional</div> <div>15. Peningkatan sarana dan prasarana IT</div> <div>16. Peningkatan Pengamanan data daerah</div> <div>17. Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah</div> <div>18. Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan</div> |



| PRIORITAS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | publik<br>19. Pengembangan inovasi pelayanan publik<br>20. Peningkatan tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil<br>21. Penerapan SOP di sektor pelayanan publik |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

6. Prioritas 6: Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar

Peningkatan kualitas pelayanan dasar merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memastikan hak dasar terpenuhi bagi semua warga negara. Pelayanan dasar mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perumahan, dan transportasi.

Sasaran dan indikator kinerja pada prioritas pembangunan 6 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15  
Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 6

| TUJUAN DAN SASARAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                    | TARGET |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Tujuan :</b>                                                              |                                                                                      |        |
| Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul                         | Indeks Pembangunan Manusia                                                           | 74,90  |
| <b>Sasaran 1 :</b>                                                           |                                                                                      |        |
| Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                  | Rata-rata Lama Sekolah                                                               | 8,42   |
|                                                                              | Harapan Lama Sekolah                                                                 | 14,20  |
|                                                                              | Skor Literasi SD                                                                     | 72,93  |
|                                                                              | Skor Literasi SMP                                                                    | 71,46  |
|                                                                              | Skor Numerasi SD                                                                     | 61,28  |
|                                                                              | Skor Numerasi SMP                                                                    | 71,51  |
|                                                                              | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 9,97   |
| <b>Sasaran 2 :</b>                                                           |                                                                                      |        |
| Meningkatnya literasi masyarakat                                             | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                                        | 52,54  |
| <b>Sasaran 3 :</b>                                                           |                                                                                      |        |
| Meningkatnya pengarusutamaan gender, kualitas keluarga dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                                        |        |
|                                                                              | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                      | 93,92  |
|                                                                              | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                      | 0,722  |
|                                                                              | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                      | 65,95  |
|                                                                              | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                                                | 56,32  |
| <b>Sasaran 4 :</b>                                                           |                                                                                      |        |



| TUJUAN DAN SASARAN                        | INDIKATOR KINERJA                                                           | TARGET |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup                                                          | 73,88  |
|                                           | Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                 | 0,8    |
|                                           | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                            | 82,53  |
|                                           | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)              | 19,40* |
|                                           | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 84,00  |
|                                           | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)     | 86,00  |
|                                           | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)                          | 85,14  |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Adapun strategi dan arah kebijakan pada Prioritas Pembangunan 6 tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

**Tabel 3.16**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 6**

| PRIORITAS                                | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar | <div>1. Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan</div> <div>2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</div> <div>3. Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman</div> <div>4. Meningkatkan budaya hidup sehat</div> <div>5. Menurunkan Total fertility rate (FTR)</div> <div>6. Meningkatkan akses terhadap layanan air minum</div> <div>7. Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik</div> <div>8. Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah</div> <div>9. Melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana</div> <div>10. Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran</div> <div>11. Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar</div> <div>12. Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan disabilitas terlantar</div> <div>13. Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan</div> | <div>1. Peningkatan pelayanan Kesehatan</div> <div>2. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar</div> <div>3. Peningkatan pemenuhan penyediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman</div> <div>4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat</div> <div>5. Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi remaja</div> <div>6. Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga</div> <div>7. Peningkatan infrstruktur dan teknologi penyediaan air minum</div> <div>8. Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum</div> <div>9. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat</div> <div>10. Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni</div> <div>11. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan</div> <div>12. Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana</div> <div>13. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana</div> |



|  |  |                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 14. Peningkatan kesejahteraan sosial<br>15. Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

7. Prioritas 7: Peningkatan Investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah

Peningkatan investasi dan kapasitas fiskal daerah adalah langkah penting dalam memperkuat otonomi daerah dan memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan pembangunan secara efektif.

Sasaran dan indikator kinerja pada prioritas pembangunan 7 : Peningkatan Investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17  
Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 7

| TUJUAN DAN SASARAN                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                    | TARGET       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tujuan 1 :</b>                                              |                                                                                                      |              |
| Peningkatan Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif         | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                                             | 4,57         |
|                                                                | Indeks Daya Saing Daerah                                                                             | 4,58         |
| <b>Sasaran :</b>                                               |                                                                                                      |              |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor riil                   | Kontribusi sektor riil terhadap PDRB                                                                 | 80,93        |
|                                                                | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)                                             | 20,20        |
|                                                                | Ekspor Barang dan Jasa                                                                               | 4.134.915,72 |
|                                                                | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB                                                                       | 1,92         |
|                                                                | Nilai Transaksi Saham per Kapita                                                                     | 134.890      |
|                                                                | Total Kredit / PDRB                                                                                  | 2,67         |
|                                                                | ROA BUMD                                                                                             | 2,37         |
| <b>Tujuan 2 :</b>                                              |                                                                                                      |              |
| Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif             | Tingkat Kemiskinan                                                                                   | 6,27         |
|                                                                | PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)                                                                      | 26,810       |
|                                                                | gini rasio                                                                                           | 0,253        |
| <b>Sasaran 1 :</b>                                             |                                                                                                      |              |
| Meningkatnya Tingkat Kesempatan dan produktifitas tenaga kerja | Tingkat produktifitas tenaga kerja                                                                   | 84,08        |
|                                                                | Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                         | 97,89        |
|                                                                | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 71,20        |
|                                                                | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)                                               | 35,78        |
|                                                                | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)                                                  | 26,39        |
|                                                                | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                         | 6,59         |
|                                                                | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)                                                        | 34,3         |
|                                                                | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)                                                     | 57,53        |



| TUJUAN DAN SASARAN                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                           | TARGET               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sasaran 2 :                                                                       |                                                                             |                      |
| Meningkatnya kontribusi industri pengolahan, UMKM dan Koperasi dalam perekonomian | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                              | 10,31                |
|                                                                                   | Proporsi Jumlah UMKM Non Pertanian                                          | 10,66                |
|                                                                                   | Proporsi jumlah IKM                                                         | 99,35                |
|                                                                                   | Rasio Kewirausahaan                                                         | 2,97                 |
|                                                                                   | Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB                                         | 0,33                 |
|                                                                                   | Rasio PDRB Jasa Keuangan                                                    | 1,82                 |
|                                                                                   | Kontribusi UMKM terhadap PDRB                                               |                      |
| Sasaran 3 :                                                                       |                                                                             |                      |
| Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif                          | Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum                           | 1,25                 |
|                                                                                   | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)                                   | 504.807              |
|                                                                                   | Rasio PDRB Ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)                                | 0,02                 |
| Sasaran 4 :                                                                       |                                                                             |                      |
| Meningkatnya iklim investasi dan kemudahan berusaha                               | Nilai Realisasi Investasi                                                   | Rp.3.434.127.422.221 |
|                                                                                   | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                      | 32,12                |
| Sasaran 5 :                                                                       |                                                                             |                      |
| Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau     | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan                                   | 6,61                 |
|                                                                                   | Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Per Komoditi Bahan Pokok (%) | 7                    |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Adapun strategi dan arah kebijakan pada Prioritas Pembangunan 7 tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

Tabel 3.18  
Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan 7

| PRIORITAS                                             | STRATEGI                                        | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.7 Peningkatan Investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah | 1. Meningkatkan PAD                             | 1. Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT                                     |
|                                                       | 2. Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi | 2. Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT                                               |
|                                                       | 3. Meningkatkan pelayanan investasi             | 3. Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal |

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029



## **BAB IV. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025**

Kebijakan pendapatan daerah merupakan bagian penting dari keseluruhan perencanaan keuangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, mendukung kemandirian keuangan daerah, serta menjamin keberlangsungan program dan kegiatan pembangunan.

Kebijakan pendapatan daerah juga merupakan bagian penting dari keseluruhan perencanaan keuangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, mendukung kemandirian keuangan daerah, serta menjamin keberlangsungan program dan kegiatan pembangunan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA tahun anggaran 2025 secara umum pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2025.

Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah, akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya setiap program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Untuk menyikapi hal ini diperlukan berbagai upaya kebijakan agar pendapatan bisa meningkat dan likuiditas keuangan daerah tetap terjamin sehingga kegiatan pembangunan daerah dapat terus berjalan.

Dengan pendapatan yang cukup, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah.
2. Penyesuaian Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan alokasi yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.



3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada Perangkat Daerah pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
4. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu perolehan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan sumber lainnya.

### 1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan

PAD diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas fiskal, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun kebijakan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.
- b. Peningkatan penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.
- c. Mendorong peningkatan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah melalui penyusunan regulasi daerah, pembinaan BUMD, dan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah.

## 2. Kebijakan Pendanaan Melalui Transfer ke Daerah

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan APBD. Pendapatan transfer ke daerah di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Dana Alokasi Umum (*Block Grant dan Spesific Grant*), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (*Fisik dan Non Fisik*), Insentif Fiskal dan Dana Desa. Kebijakan pendanaan melalui transfer ke kas daerah adalah :

- a. Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU), seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pelayanan dasar dan belanja prioritas.

- b. Peningkatan efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui penyesuaian dana pendamping dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- c. Penguatan pelaporan dan monitoring penggunaan transfer pusat dengan memastikan pelaporan realisasi keuangan dan fisik dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sebagai dasar pencairan tahap berikutnya.
- d. Peningkatan Pendapatan Transfer Antar Daerah melalui penyesuaian anggaran pendapatan transfer dari pemerintah provinsi, khususnya Transfer Dana Bagi Hasil.

#### **4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dalam menargetkan Perubahan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang terjadi pada tahun 2025 sampai dengan semester I dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Perubahan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dengan rincian sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Pendapatan daerah pada Perubahan KUA  
Tahun Anggaran 2025

| Kode   | Uraian                                            | Pendapatan Daerah    |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|        |                                                   | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    |                           |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 180.895.259.765,00   | 180.895.259.765,00   | 0,00                      |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 93.109.270.526,00    | 93.109.270.526,00    | 0,00                      |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 73.407.672.200,00    | 73.407.672.200,00    | 0,00                      |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.728.317.039,00     | 8.728.317.039,00     | 0,00                      |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 5.650.000.000,00     | 5.650.000.000,00     | 0,00                      |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 1.273.791.596.074,00 | 1.185.309.833.074,00 | (88.481.763.000,00)       |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.227.519.399.000,00 | 1.139.037.636.000,00 | (88.481.763.000,00)       |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 46.272.197.074,00    | 46.272.197.074,00    | 0,00                      |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2025

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.2  
Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2025

| Uraian                                      | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH                      | 180.895.259.765,00 | 180.895.259.765,00 | 0,00                      |
| Pajak Daerah                                | 93.109.270.526,00  | 93.109.270.526,00  | 0,00                      |
| Retribusi Daerah                            | 73.407.672.200,00  | 73.407.672.200,00  | 0,00                      |
| Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 8.728.317.039,00   | 8.728.317.039,00   | 0,00                      |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah   | 5.650.000.000,00   | 5.650.000.000,00   | 0,00                      |

Sumber data : BPKD Tahun 2025.



A. Pajak Daerah

Pajak Daerah diasumsikan sama dengan penerimaan pada APBD Murni Tahun 2025 yaitu menjadi sebesar Rp180.895.259.765,00 Target penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2025 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Perubahan Target Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2025**

| Uraian                                                  | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PAJAK DAERAH</b>                                     | <b>180.895.259.765,00</b> | <b>180.895.259.765,00</b> | <b>0,00</b>               |
| Pajak Reklame                                           | 1.300.000.000,00          | 1.300.000.000,00          | 0,00                      |
| Pajak Air Tanah                                         | 1.500.000.000,00          | 1.500.000.000,00          | 0,00                      |
| Pajak Sarang Burung Walet                               | 10.000.000,00             | 10.000.000,00             | 0,00                      |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 6.000.000.000,00          | 6.000.000.000,00          | 0,00                      |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 23.000.000.000,00         | 23.000.000.000,00         | 0,00                      |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 11.000.000.000,00         | 11.000.000.000,00         | 0,00                      |
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                   | 27.450.000.000,00         | 27.450.000.000,00         | 0,00                      |
| - PBJT-Restoran                                         | 4.000.000.000,00          | 4.000.000.000,00          | 0,00                      |
| - PBJT-Tenaga Listrik                                   | 22.000.000.000,00         | 22.000.000.000,00         | 0,00                      |
| - PBJT-Jasa Perhotelan                                  | 250.000.000,00            | 250.000.000,00            | 0,00                      |
| - PBJT-Jasa Parkir                                      | 1.000.000.000,00          | 1.000.000.000,00          | 0,00                      |
| - PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan                        | 200.000.000,00            | 200.000.000,00            | 0,00                      |
| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                    | 14.698.982.049,00         | 14.698.982.049,00         | 0,00                      |
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)         | 8.150.288.477,00          | 8.150.288.477,00          | 0,00                      |

Sumber data : BPKD Tahun 2025.

B. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada perubahan tahun 2025 diprediksikan sama dengan APBD Murni sebesar Rp445.455.000 dari target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2025, sehingga menjadi sebesar Rp73.407.672.200,00.

Secara rinci target retribusi dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



Tabel 4.4  
Perubahan Target Pendapatan Retribusi Daerah  
Tahun Anggaran 2025

| Uraian                                                                         | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>RETRIBUSI DAERAH</b>                                                        | <b>73.407.672.200,00</b> | <b>73.407.672.200,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Retribusi Jasa Umum</b>                                                     | <b>72.187.672.200,00</b> | <b>72.187.672.200,00</b> | <b>0,00</b>               |
| - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                   | 22.277.870.000,00        | 22.277.870.000,00        | 0,00                      |
| - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                     | 49.352.802.200,00        | 49.352.802.200,00        | 0,00                      |
| - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                   | 515.000.000,00           | 515.000.000,00           | 0,00                      |
| - Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                     | 42.000.000,00            | 42.000.000,00            | 0,00                      |
| <b>Retribusi Jasa Usaha</b>                                                    | <b>220.000.000,00</b>    | <b>220.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>               |
| - Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan                                       | 25.000.000,00            | 25.000.000,00            | 0,00                      |
| - Retribusi Pemakaian Laboratorium                                             | 35.000.000,00            | 35.000.000,00            | 0,00                      |
| - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor                                       | 100.000.000,00           | 100.000.000,00           | 0,00                      |
| - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 60.000.000,00            | 60.000.000,00            | 0,00                      |
| <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>                                            | <b>1.000.000.000,00</b>  | <b>1.000.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>               |
| - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                        | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00         | 0,00                      |

Sumber data : BPKD Tahun 2025.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan sama dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2025 yaitu sebesar Rp8.728.317.039,00. Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.5  
Perubahan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan Tahun Anggaran 2025

| Uraian                                                                                                           | Sebelum<br>Perubahan    | Setelah Perubahan       | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>                                                         | <b>8.728.317.039,00</b> | <b>8.728.317.039,00</b> | <b>0,00</b>               |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 8.728.317.039,00        | 8.728.317.039,00        | 0,00                      |

Sumber data : BPKD Tahun 2025.



D.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan sama dengan APBD Murni sebesar Rp5.650.000.000,00. Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.6**  
**Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2025**

| Uraian                                                                                         | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | Bertambah/ (Berkurang) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>                                                                  | <b>5.650.000.000,00</b> | <b>5.650.000.000,00</b> | <b>0,00</b>            |
| Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 400.000.000,00          | 400.000.000,00          | 0,00                   |
| Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                      | 3.500.000.000,00        | 3.500.000.000,00        | 0,00                   |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                                                  | 200.000.000,00          | 200.000.000,00          | 0,00                   |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                      | 1.450.000.000,00        | 1.450.000.000,00        | 0,00                   |
| Pendapatan Denda PBBP2                                                                         | 100.000.000,00          | 100.000.000,00          | 0,00                   |

Sumber data : BPKD Tahun 2025.

**4.2.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp1.273.791.596.074,00 mengalami penurunan pasca penyesuaian Pendapatan Transfer sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 sebesar Rp88.481.763.000,00 sehingga menjadi Rp1.185.309.833.074,00. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam Tabel berikut :

**Tabel 4.7**  
**Perubahan Pendapatan Transfer**  
**Tahun Anggaran 2025**

| Uraian                           | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan           | Bertambah/ (Berkurang)     |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>       | <b>1.273.791.596.074,00</b> | <b>1.185.309.833.074,00</b> | <b>(88.481.763.000,00)</b> |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat</b> | <b>1.227.519.399.000,00</b> | <b>1.139.037.636.000,00</b> | <b>(88.481.763.000,00)</b> |
| Dana Desa                        | 102.989.508.000,00          | 102.989.508.000,00          | 0,00                       |
| Insentif Fiskal                  | 7.116.369.000,00            | 7.116.369.000,00            | 0,00                       |
| Dana Bagi Hasil (DBH)            | 12.487.302.000,00           | 12.533.080.000,00           | 45.778.000,00              |
| Dana Alokasi Umum (DAU)          | 794.120.185.000,00          | 738.825.125.000,00          | (55.295.060.000,00)        |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)        | 310.806.035.000,00          | 277.573.554.000,00          | (33.232.481.000,00)        |
| <b>Transfer Antar Daerah</b>     | <b>46.272.197.074,00</b>    | <b>46.272.197.074,00</b>    | <b>0,00</b>                |
| Pendapatan Bagi Hasil            | 46.272.197.074,00           | 46.272.197.074,00           | 0,00                       |

Sumber data : BPKD Tahun 2025.



### 4.2.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025.

Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari :

#### A. Dana Desa (DD)

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pendapatan DD dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DD TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 Dana Desa dialokasikan sama dengan APBD Murni yaitu sebesar Rp102.989.508.000,00.



### B. Insentif Fiskal

Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.

Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 alokasi untuk Insentif Fiskal sama dengan APBD Murni sebesar Rp7.116.369.000,00.

### C. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.



Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diproyeksikan naik akibat penambahan DBH CHT yang semula sebesar Rp12.487.302.000,00 pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp12.533.080.000,00.

### D. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah.

Pendapatan DAU dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 37 Tahun 2023.

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:

- 1) urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk:
  - a) mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - b) mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
  - c) kegiatan lainnya, antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum.
- 2) urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah, dengan ketentuan lebih lanjut dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya memedomani peraturan menteri keuangan mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.

Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi DAU sebesar Rp794.120.185.000,00. Namun pada saat penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 turun sebesar Rp55.295.060.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp738.825.125.000,00

### E. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.



DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK terdiri atas:

- 1) DAK Fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.
- 2) DAK Nonfisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
- 3) Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp310.806.035.000,00 pada penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 turun sebesar Rp33.232.481.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp277.573.554.000,00.

#### 4.2.2.1.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah.

##### A. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi :

- 1) hasil penerimaan PBBKB;
- 2) hasil penerimaan PAP; dan
- 3) hasil penerimaan Pajak Rokok,



## Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2025. Alokasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sama dengan APBD Murni 2025 yaitu sebesar Rp46.272.197.074,00.



## **BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah**

Perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah disusun berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro, penyusunan kembali prioritas belanja daerah serta kondisi terkini kemampuan keuangan daerah. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Isu yang seringkali menjadi pertimbangan dalam proses menentukan kebijakan belanja daerah adalah tidak berimbangnya kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan keuangan dalam hal ini pendapatan daerah.

Untuk itu dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan dalam pelaksanaan belanja daerah salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi belanja yang merupakan langkah konkrit dalam meminimalisir pengeluaran yang tidak bersifat prioritas, selanjutnya melakukan rasionalisasi belanja yang tidak berdampak langsung, serta melakukan realokasi dan penyesuaian belanja dengan perubahan prioritas daerah dan memaksimalkan belanja pada sektor pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Selain itu belanja daerah diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama, selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

Kebijakan perubahan belanja daerah pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diantaranya :

1. Tetap membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas
3. Membatasi belanja honorarium



4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah

Selanjutnya dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 juga perlu dilakukan beberapa tindakan antara lain :

1. Melakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan;
2. Belanja daerah yang bersumber dari dana transfer yang bersifat *earmark* diarahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Meningkatkan pencermatan belanja daerah yang tidak mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - A. Optimalisasi penggunaan aset milik daerah untuk kegiatan rapat/bimbingan teknis/sosialisasi/sejenisnya;
  - B. Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya dibatasi hanya untuk kegiatan yang mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Perangkat Daerah;
  - C. Penundaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN internal Perangkat Daerah;
4. Penundaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN internal Perangkat Daerah;
5. Efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
6. Tidak diperkenankan melakukan pemeliharaan untuk aset peralatan dan mesin yang umur ekonomisnya kurang dari 5 (lima) tahun; dan

### **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.**

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.



- Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
- Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.253.865.836.313,73 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp1.205.380.616.536,64 atau turun sebesar Rp48.485.219.777,09.

### 2. Belanja Modal.

Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud,



biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- 1) pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah;
  - b) belanja modal peralatan dan mesin;
  - c) belanja modal bangunan dan gedung;
  - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e) belanja modal aset tetap lainnya;
  - f) belanja modal aset lainnya.

Belanja modal pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.867.037.222,91 yaitu dari Rp96.113.987.170,41 menjadi Rp62.246.949.947,50.

### 3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. BTT dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga. Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.

BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- 1) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 2) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
- a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
  - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - (1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
    - (2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, jumlah Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp600.000.000,00 dari Penetapan APBD Murni yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp9.400.000.000,00 hal itu disebabkan karena realokasi belanja dari BTT ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### 4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja Transfer diurai kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.



Belanja transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.529.506.000,00 yaitu dari Rp192.939.884.153,00 menjadi Rp187.410.378.153,00.

### A. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- 1) pendapatan pajak daerah; dan
- 2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bagi Hasil Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diasumsikan sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.488.627.053,00.

### B. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri dari:

- 1) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan
- 2) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 turun sebesar Rp5.529.506.000,00 dari sebesar Rp183.451.257.100,00 menjadi sebesar Rp177.921.751.100,00 yang diakibatkan oleh penyesuaian Pendapatan Transfer Umum dari dari Pemerintah Pusat.



## **BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Uraian pembiayaan tahun anggaran 2025 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1  
Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

| Uraian                                                                              | Pembiayaan Daerah         |                           | Bertambah /<br>(Berkurang) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                     | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         |                            |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                   |                           |                           |                            |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                        | <b>100.732.851.798,14</b> | <b>100.732.851.798,14</b> | <b>0,00</b>                |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya                   | 100.732.851.798,14        | 100.732.851.798,14        | 0,00                       |
| Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                                       | <b>2.500.000.000,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                |
| Pembentukan Dana Cadangan                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       |
| Penyertaan Modal Daerah                                                             | 2.500.000.000,00          | 2.500.000.000,00          | 0,00                       |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       |
| Pemberian Pinjaman Daerah                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                             | <b>98.232.851.798,14</b>  | <b>98.232.851.798,14</b>  | <b>0,00</b>                |

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2025

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut:

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah didasarkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp100.732.851.798,14.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 direncanakan untuk penyertaan modal dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi keuangan/fiskal daerah. Kabupaten Padang Pariaman memberikan penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penyertaan modal diharapkan dapat mendorong perkembangan BPD dan meningkatkan kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah. Pada tahun 2025, penyertaan modal daerah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,00.



## **BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN**

Strategi pencapaian target merupakan langkah-langkah konkret yang disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Bab ini akan menguraikan strategi yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun 2025.

Untuk menganalisis target-target pembangunan yang ingin dicapai, meliputi bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, dan pelayanan publik. Analisis ini mencakup:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan.
2. **Kesejahteraan Sosial:** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
3. **Infrastruktur:** Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
4. **Pelayanan Publik:** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

### **7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024, Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam kategori berkemampuan sangat rendah. Perhitungan kemampuan keuangan daerah berdasarkan besaran pendapatan umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dari Pusat, dan Dana Alokasi Umum dikurangi dengan besaran belanja pegawai yang terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS Daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan



target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan berikut ini.

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- A. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah. Dengan langkah sebagai berikut :
- B. Peningkatan penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.
- C. Mendorong peningkatan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah melalui penyusunan regulasi daerah, pembinaan BUMD, dan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah.

### 2. Pendapatan Transfer

- a. Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU), seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pelayanan dasar dan belanja prioritas.
- b. Peningkatan efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui penyesuaian dana pendamping dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- c. Penguatan pelaporan dan monitoring penggunaan transfer pusat dengan memastikan pelaporan realisasi keuangan dan fisik dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sebagai dasar pencairan tahap berikutnya.
- d. Peningkatan Pendapatan Transfer Antar Daerah melalui penyesuaian anggaran pendapatan transfer dari pemerintah provinsi, khususnya Transfer Dana Bagi Hasil.



## 7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pasca pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memerintahkan Kepala Daerah untuk :

1. Tetap membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas
3. Membatasi belanja honorarium
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah

Selanjutnya dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 juga perlu dilakukan beberapa tindakan antara lain :

1. Melakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan;
2. Memprioritaskan belanja daerah pada pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana prioritas dan potensi Kabupaten Padang Pariaman;
3. Belanja daerah yang bersumber dari dana transfer yang bersifat *earmark* diarahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Meningkatkan pencermatan belanja daerah yang tidak mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - A. Optimalisasi penggunaan aset milik daerah untuk kegiatan rapat/bimbingan teknis/sosialisasi/sejenisnya;
  - B. Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya dibatasi hanya untuk kegiatan yang mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Perangkat Daerah;



- C. Penundaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN internal Perangkat Daerah;
- D. Efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- E. Tidak diperkenankan melakukan pemeliharaan untuk aset peralatan dan mesin yang umur ekonomisnya kurang dari 5 (lima) tahun; dan

### 7.3 Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Strategi yang akan diterapkan meliputi:

#### 1. Digitalisasi Pelayanan Publik

- E-Government: Mengembangkan sistem e-government untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
- Layanan Online: Menyediakan berbagai layanan publik secara online untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pelayanan.

#### 2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

- Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.
- Transparansi Informasi: Menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah.

### 7.4 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari strategi pencapaian target. Strategi M&E yang akan diterapkan meliputi:

#### 1. Pengembangan Sistem M&E

- Indikator Kinerja: Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program dan kegiatan.
- Pelaporan Berkala: Menerapkan sistem pelaporan berkala untuk memantau perkembangan dan pencapaian target.

#### 2. Pelibatan Stakeholder

- Partisipasi Multi-Pihak: Melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan LSM, dalam proses monitoring dan



evaluasi.

- *Feedback Mechanism*: Mengembangkan mekanisme feedback untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dan kegiatan.

### 3. Penyesuaian Kebijakan

- *Evaluasi dan Revisi*: Melakukan evaluasi berkala dan revisi terhadap kebijakan yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kondisi aktual.

Strategi pencapaian target yang disusun untuk perubahan KUA tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu mencapai tujuan .



**BAB VIII.                    PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Padang Pariaman merupakan proses yang krusial dalam menjawab dinamika dan tantangan pembangunan daerah. Dokumen ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat kita percaya bahwa target pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Selanjutnya kami berharap perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini disusun yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Parit Malintang, 14 Agustus 2025

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KETUA,

BUPATI PADANG PARIAMAN,

**APPINALDI, S.Pd, M.Pd, AIFO**

**Dr. JOHN KENEDY AZIS, SH, MH**

WAKIL KETUA,

**WIRA SATRIA, S.Sos**

WAKIL KETUA,

**FIRMAN, S.Si**